

Usaha Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah di PT Bank Permata Tbk Cabang Surakarta, diperoleh hasil, bahwa pada Bank Konvensional maupun Unit Usaha Syariah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan prosedur pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank PT Permata Tbk Cabang Surakarta dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu, tahap mengajukan permohonan, tahap analisa, tahap persetujuan atau keputusan kredit kepemilikan rumah (KPR).²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada objek dan focus analisa penelitian, dimana hasil penelitian yang ditulis oleh Firdaus Darus Salam focus pada pengawasan pembiayaan *murābahah* dan dampaknya terhadap pembiayaan bermasalah. Sementara hasil penelitian yang ditulis Nuri Diana Ria focus membahas tinjauan hukum islam dari produk KPR sudah sesuai dengan akad *murābahah* atau belum. Sedangkan hasil penelitian yang ditulis oleh Venny Noviyanti focus terhadap kesesuaian analisa isi dengan prosedur pemberian pembiayaan kepemilikan rumah dengan Undang-Undang yang mengatur. Adapun pembahasan yang penulis teliti difokuskan pada proses analisa pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan sistem akad *murābahah*.

²²Venny Noviyanti, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional dan Bank Unit Usaha Syariah Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian (Studi kasus PT Bank Permata Tbk Cabang Surakarta)". (Skripsi--dalam <http://eprints.uns.ac.id/6550/> (16 Oktober 2014)

Bab *Ketiga*, adalah berisi tentang gambaran umum seputar Bank Jatim Syariah, dan semua permasalahan yang bersangkutan dengan proses analisa pemberian pembiayaan kepemilikan rumah yang ada pada Bank Jatim Syariah tersebut. Antara lain, faktor-faktor penting yang harus di analisa, bagaimana proses menganalisa setiap aspek yang harus di analisa, ketentuan dan peraturan yang mengatur proses analisa pembiayaan pada bank.

Bab *Keempat*, adalah berisi tentang analisis proses analisa pemberian pembiayaan kepemilikan rumah yang dilakukan oleh AO pada permohonan pembiayaan calon nasabah yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap pada Bank Jatim Syariah Surabaya dalam perspektif akad *murābahah*.

Bab *Kelima*, adalah berisi tentang kesimpulan yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah dan saran.